

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJARINGAN PEJABAT STRUKTURAL

Nomor Dokumen : SOP-BUK.HK.11
Nomor Revisi : 02
Tanggal Terbit : 6 Maret 2020
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa oleh:	Dibuat oleh:	
 Eko Pamudji, S.Pd., M.M. NIP. 196209111982021002 Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian	 Moch. Ali Sidik, S.Sos., M.Si. NIP. 196806281993031002 Kasubbag Pendidik	 Dra. Siti Norwahyuni, S.T., M.Pd. NIP. 196709071993032001 Kasubbag Tenaga Kependidikan
Disahkan oleh:	Diketahui oleh:	
 Suprpto, S.Pd., M.T. NIP. 196904021994031002 Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	 Drs. Budianso, S.H., M.M. NIP. 196005131980101002 Kepala BUK	 Prof. Dr. Mega Teguh B, M.Pd. NIP. 195212241980031008 Ketua Bidang Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENJARINGAN PEJABAT STRUKTURAL

1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di lingkungan Unesa.

2.0. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tentang pelaksanaan penjaringan pejabat struktural mulai dari analisa jabatan struktural yang kosong sampai dengan pengumuman hasil penjaringan.

3.0. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang ASN no. 5 tahun 2014 tentang ASN
- 3.2. *PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN*
- 3.3. PP No. 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai PNS dalam jabatan struktural
- 3.4. *Perka BKN No 35 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan pola karier PNS*
- 3.5. *Peraturan Rektor no. 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unesa*

4.0. DEFINISI

- 4.1. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 4.2. Rapat Panitia Penjaringan Jabatan Struktural adalah pertemuan untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dari jabatan struktural eselon ke bawah.
- 4.3. *ASN adalah Aparatur Sipil Negara*


5.0. INDIKATOR KEBERHASILAN

- 5.1. Jabatan Struktural terisi oleh orang yang kompeten.

No Dokumen SOP-BUK.HK.11	No. Revisi 02	Hal 2 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------



6.0. RINCIAN PROSEDUR



*3. Berkas usul yang diterima antara lain :

- Usul/rekomendasi dari pimpinan fakultas/unit kerja
- SK pangkat terakhir
- Makalah masing-masing peserta

No Dokumen SOP-BUK.HK.11	No. Revisi 02	Hal 3 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
-----------------------------	------------------	-----------------	----------------------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENJARINGAN PEJABAT STRUKTURAL

7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. Berita Acara Rapat Panitia Penjaringan.
- 7.2. SK Pemberhentian & Pengangkatan Jabatan Struktural.
- 7.3. Daftar usulan peserta penjaringan Jabatan Struktural
- 7.4. Makalah peserta

8.0. CATATAN PERUBAHAN

- 8.1. REV.0, 25 Oktober 2012 : Dokumen mulai dari awal (belum ada perubahan)
- 8.2. REV.01, 20 September 2017 : Penambahan referensi, definisi, perubahan nama jabatan
- 8.3. REV.02, 6 Maret 2020, referensi, nama dan jabatan, definisi, alur proses, Daftar rekaman, ketentuan, berkas

No Dokumen SOP-BUK.HK.11	No. Revisi 02	Hal 4 dari 4	Tgl Terbit 6 Maret 2020
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------